



**putusan.mahkamahagung.go.id**

# SALINAN

Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti xxx, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 25 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kenanga No. 6a Rt. 08 Rw. 02, Desa Dirgahayu (rumah Nini Usai), Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 30 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pahlawan RT.03 No. 35 Dusun Mandarahan, Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 10 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/V/96 tanggal 2 April 1996) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Tinggal di rumah Orang Tua di Jalan Patmaraga No. 8E selama 9 hari terakhir bertempat tinggal di rumah Orang Tua alamat Jalan Mandarahan Rantau. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak 1 Bin xxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 28-10-1997 di Kotabaru
  - b. Anak 2 Binti xxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 18-08-2002 di Kotabaru
3. Bahwa sejak Januari 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah ekonomi.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2011, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 10 tahun 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Hal. 2 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh talak satu bain sugraTergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 30 Agustus 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----Surat:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63020665037xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 April 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2.-----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/V/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tahun 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

**1. Nama saksi 1 binti xxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pagaden Baru, 04 April 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Kenanga RT. 08 RW. 02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-- -Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

-- -Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

---Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

**2.- -Nama saksi 2 binti xxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Stagen, 05 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen, Desa Stagen, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Pualau laut Utara, Kabupaten Kotabaru,

Hal. 4 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 30 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Januari 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan puncaknya terjadi pada April 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 10 tahun 4 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Siti Rukmiati binti Mardani dan Normiaty binti Nurdin Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Siti Rukmiati binti Mardani) dan saksi 2 (Normiaty binti Nurdin Makmur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi “bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat bin xxxxxx)  
terhadap Penggugat (Penggugat binti  
xx);

4.---Membebankan biaya perkara sejumlah Rp483.500,00 (empat ratus  
delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar  
1443 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur  
Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Nafi,  
S.Pd.I., S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	363.500,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	483.500,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Put. No. 286/Pdt.G/2021/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)